

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya penanganan urusan kewenangan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, diperlukan adanya penambahan pada Jabatan Staf Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman, Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 129 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 129

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang Staf Ahli.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ttd

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis adalah :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 4. Dinas Perhubungan
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
 8. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 11. Dinas Peternakan
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan
 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Ketahanan Pangan
 3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
 4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
 5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 7. Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah
 8. R S U D Kelas C
- f. Kecamatan
 - g. Kelurahan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja
 - i. Lembaga Lain :
 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
 2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Ciamis.
 3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - J. Staf Ahli.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli. Berdasarkan Pasal 129 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, jumlah Staf Ahli terdiri dari 2 (dua) orang Staf Ahli, namun demikian dalam perkembangannya mengingat beban dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sangat besar, maka perlu adanya penambahan jumlah Staf Ahli Bupati sehingga menjadi paling banyak 5 (lima) orang sesuai dalam koridor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas